

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA

MANUSIA

NOMOR \ \ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA

MANUSIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan kegiatan penjaminan mutu melalui kegiatan internal audit sesuai dengan ISO 9001:2015 dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
  - b. bahwa pegawai tersebut di bawah ini dianggap cakap dan mampu sebagai Penanggungjawab, *Lead Auditor* dan *Auditor*.

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: I/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
  4. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU.

- KESATU : Menetapkan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Penanggungjawab, *Lead Auditor* dan *Auditor* dalam rangka Internal Audit Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Sertifikasi Profesi.
- KEDUA : Para Penanggungjawab, *Lead Auditor* dan *Auditor* agar:
1. Melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dalam rangka pelaksanaan Internal Audit Sistem Manajemen Mutu di Direktorat Sertifikasi Profesi periode Semester I Tahun 2019 pada bulan Mei-Juni 2019.
  2. Melaksanakan tugas dan menjaga integritas sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Direktur Sertifikasi Profesi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA LKPP.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Mei 2019

Deputi Bidang  
Pengembangan dan  
Pembinaan Sumber Daya  
Manusia

ttd

**Robin Asad Suryo**

Tembusan :  
Kepala LKPP

Lampiran Surat Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan  
Sumber Daya Manusia  
Nomor : \ /D.3/05/2019

No	Nama	Jabatan	Tugas
1.	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Direktur Sertifikasi Profesi	Penanggungjawab
2.	Muhammad Firdaus	Kasubdit Sistem dan Sarana Sertifikasi	Penanggungjawab
3.	Martdetiara Dewi Kartika	Pranata Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Lead Auditor
4.	Dian Rahmayanti	Kepala Seksi Sistem Sertifikasi	Auditor
5.	Miftah Irfaniah	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Jabatan Fungsional	Auditor
6.	Rakhma Kusuma W.	Kepala Seksi Sarana Sertifikasi	Auditor
7.	Adreng Kusuma Ayuningtyas	Kepala Seksi Tata Kelola Sertifikasi Non Jabatan Fungsional	Auditor
8.	Siti Ulyanah	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
9.	Manshur Riadli	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
10.	Atmojo Heri	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	Auditor
11.	Ade Wahyu Kurniawan	Analisis Sistem Informasi	Auditor
12.	Meita Damayanti	Staf Sertifikasi	Auditor
13.	Setyorini	Staf Sertifikasi	Auditor

Deputi Bidang  
Pengembangan dan  
Pembinaan Sumber Daya  
Manusia

ttd

**Robin Asad Suryo**